



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

# **BUKU 1**


# **PEGANGAN**

# **PENYELENGGARA**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEWASPADAAN DINI DI  
DAERAH TINGKAT KELURAHAN**



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**REGIONAL BANDUNG**



# **Buku 1**

## **BUKU PEGANGAN PENYELENGGARA DIKLAT KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN**

- 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan**
- 2. Panduan Penyelenggaraan**

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2018**

BUKU I:  
BUKU PEGANGAN PENYELENGGARA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI  
DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN  
KODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI:  
Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional

KODE UPK: O.841120.037.01



1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Standar Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan
2. Panduan Penyelenggaraan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG  
Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang  
Jalan Sukajadi Nomor 185 Bandung 40162

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 893.5 – 1732 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERANGKAT PEMBELAJARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEWASPADAAN DINI DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah bahwa pembinaan salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan kewaspadaan dini di daerah pada tingkat kelurahan, perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan;
- d. bahwa sesuai dengan pasal 61 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa pengembangan kompetensi perlu berpedoman pada perangkat pembelajaran pendidikan dan pelatihan kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
16. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 891.2-2205 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Perangkat Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.  
KEDUA : Perangkat Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

- KETIGA : Perangkat Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2018

a.n. MENTERI DALAM NEGERI

KEPALA BADAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri;
6. Gubernur Seluruh Indonesia; dan
7. Bupati/ Walikota Seluruh Indonesia.

## 2. Panduan Penyelenggaraan

### BUKU PEGANGAN PENYELENGGARA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI  
DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN  
KODE PENGEMBANGAN KOMPETENSI:  
Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional

KODE UPK: O.841120.037.01



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA REGIONAL BANDUNG  
Jalan Kiara Payung Km. 4,5 Jatinangor-Sumedang  
Jalan Sukajadi Nomor 185 Bandung 40162



## KATA PENGANTAR

Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu kebutuhan pada era globalisasi saat ini karena kebutuhan akan Sumber Daya Manusia Aparatur yang kompetensi semakin meningkat sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Dalam penyelenggaraan Diklat berbasis kompetensi dibutuhkan panduan penyelenggaraan yang terstandar agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang terdiri dari panduan bagi penyelenggara, fasilitator dan peserta. Salah satu bagian dari buku I pegangan penyelenggara yang merupakan buku pegangan bagi penyelenggara yang memuat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan diprogramkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bandung menitikberatkan kepada peningkatan kompetensi aparatur kelurahan (lurah) dalam pendeteksian dan pencegahan dini terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di daerah tingkat kelurahan.

Sejalan dengan itu, guna tercapainya tujuan dan sasaran Diklat ini secara optimal diperlukan Buku Panduan Penyelenggaraan Diklat yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepala tim penyusun panduan penyelenggaraan untuk Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dan semua pihak yang telah membantu. Semoga panduan ini bermanfaat bagi penyelenggara untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan.

Sumedang,                    Desember 2018  
KEPALA PUSAT  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
REGIONAL BANDUNG,

Ir. TATY DEVI M. SIREGAR, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... ii

DAFTAR TABEL ..... iii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

    A. Latar Belakang ..... 1

    B. Dasar Hukum ..... 5

    C. Tujuan Pengembangan Kompetensi ..... 7

    D. Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan ..... 7

    E. Hasil yang Diharapkan ..... 9

BAB II RENCANA KEGIATAN ..... 10

    A. Kerangka Waktu ..... 10

    B. Penganggaran ..... 11

    C. Bagan Alur Proses ..... 12

    D. Matriks Kurikulum ..... 14

BAB III PELAKSANAAN ..... 16

    A. Penanggung Jawab Input ..... 16

    B. Panitia Pelaksana ..... 16

    C. Tim Fasilitator ..... 17

    D. Peserta dan Prasyarat Kepesertaan ..... 17

    E. Kelas ..... 17

    F. Praktek/ Lapangan ..... 17

    G. Metode ..... 18

    H. Media ..... 18

    I. Waktu dan Tempat ..... 18

    J. Jadwal Kegiatan ..... 19

    K. Koordinasi ..... 19

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN ..... 20

    A. Pemantauan dan Evaluasi ..... 20

    B. Pelaporan ..... 20

BAB V PENUTUP ..... 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sekuen Jadwal Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah  
Tingkat Kelurahan ..... 10

Tabel 2 Matriks Kurikulum ..... 14

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengamanatkan tujuan negara adalah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, oleh sebab itu maka semua warga bangsa mempunyai kewajiban yang sama untuk mewujudkan tujuan Negara bangsa dimaksud, tidak terkecuali bagi para lurah.

Salah satu pengembangan kompetensi bagi lurah adalah pengetahuan bagaimana cara melakukan pendeteksian dan pencegahan dini. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas lurah, juga diharapkan mempunyai rasa tanggungjawab terhadap berbagai gejala yang dapat meningkatkan kemajuan bangsa, namun juga yang memungkinkan dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pengetahuan dasar pelaksanaan tugas rutin pemerintahan umum, para lurah juga diharapkan mempunyai pengetahuan lain, antara lain terkait kewaspadaan dini. Kemampuan kewaspadaan dini ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang perlu didukung dengan koordinasi yang baik antaraparatur unsur intelijen secara profesional yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penggantian peraturan menteri dalam negeri tersebut menunjukkan betapa cepat dan dinamisnya

perubahan situasi dan kondisi yang terjadi di berbagai daerah, dan oleh karenanya berbagai fenomena yang berpotensi menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan perlu diantisipasi dan dicegah terjadinya fenomena dimaksud.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dan untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat perlu dilakukan upaya-upaya kewaspadaan dini oleh masyarakat. Sesuai dengan Bab I Ketentuan Umum, khususnya pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, menyebutkan bahwa kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya/ tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Kewaspadaan dini masyarakat adalah kondisi kepekaan, kesiagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana, baik bencana perang, bencana alam, maupun bencana karena ulah manusia. Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh perang, alam, ulah manusia dan penyebab lainnya yang dapat mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, maka dibentuklah Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dibentuk di daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota dan kecamatan.

Seperti diketahui bahwa perkembangan situasi dunia internasional di era globalisasi sejak beberapa dekade lalu ditandai dengan arus kuat perubahan yang berlangsung sangat cepat di berbagai bidang kehidupan. Indonesia tidak luput dari arus kuat perubahan tersebut dan berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diwarnai dengan persaingan global.

Sisi positif dari perubahan tersebut terutama adalah kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang menjadikan bergesernya sistem manual ke sistem serba digital. Sedangkan dari sisi lainnya, penggunaan teknologi maju di bidang informasi yang secara bersamaan juga dibarengi kecenderungan sisi negatif dapat menimbulkan multi efek yang mendorong berkembangnya berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Hal itu sangat memungkinkan munculnya berbagai permasalahan yang mempengaruhi upaya mewujudkan stabilitas nasional dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh daerah.

Dalam Bab II Tugas dan Tanggung Jawab Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa kewaspadaan dini di kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab camat. Lebih lanjut disebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab camat, yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di kecamatan. Adapun Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan terdiri atas:

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris/ Pelaksana Harian : Sekretaris Camat
- c. Anggota : Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Lurah/ kepala desa

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan bertugas:

- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/ bahan keterangan dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan, dan berbagai sumber lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan;
- b. mengoordinasikan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan; dan
- c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada bupati/ wali kota yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di kecamatan.

Adapun bentuk pelaksanaan kewaspadaan dini pada pemerintah daerah dilakukan melalui pendeteksian dini dan pencegahan dini yang meliputi:

- a. pengumpulan data dan informasi, yang meliputi;
  - 1) wawancara;
  - 2) observasi; dan
  - 3) analisis dokumen.
- b. verifikasi dan validasi data serta informasi, yang meliputi; dan
  - 1) pemilahan data dan informasi;
  - 2) penyajian data dan informasi; serta
  - 3) penarikan kesimpulan.
- c. pelaporan, yang meliputi;
  - 1) pelaporan data dan informasi; serta
  - 2) rekomendasi.

Pelibatan lurah sebagai anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan sesuai dengan Bab VIII Perangkat Daerah Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Adapun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa adanya restrukturisasi organisasi kelurahan, dimana yang tadinya kelurahan menjadi satuan kerja perangkat daerah tersendiri, namun sekarang kelurahan berada di bawah kecamatan atau menjadi salah satu perangkat kecamatan.

Implementasi dan aplikasi kewaspadaan dini bagi lurah, yaitu bahwa sebagai unsur anggota dalam Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan, lurah memiliki kewajiban untuk ikut mengantisipasi ancaman terhadap integritas nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat diimplementasikan dengan “kesadaran lapor cepat” terhadap setiap potensi ancaman, baik di lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman sesuai wilayah kerjanya. Namun sebagai warga negara, kesadaran lapor cepat adalah perwujudan dari kewaspadaan dini. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan (langsung) atau tertulis kepada

camat atau pihak terkait lainnya sesuai dengan potensi ancaman yang ditemukan. Adapun secara aplikatif, pelaporan dapat dilaksanakan dengan menggunakan Laporan Informasi.

Keberhasilan tugas tim memiliki korelasi yang kuat dengan tingkat kemampuan dan profesionalitas seluruh anggotanya, terutama para lurah. Maka dari itu, diperlukan pengembangan kompetensi bagi lurah yang dapat dilalui melalui salah satu bentuk pengembangan kompetensi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, yaitu melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat).

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan kompetensi melalui Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan. Dengan Diklat ini diharapkan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, yaitu mencegah berkembangnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, sehingga terwujud stabilitas nasional dan pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung secara lancar, aman dan terkendali. Adapun untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Diklat bagi para lurah di lembaga pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional menyusun pedoman penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang dapat dijadikan acuan bagi Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan Diklat tersebut.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun



- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037).
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206).
  9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1245).
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460).

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1302).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1606).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463).
16. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 891.2-2205 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri.

#### C. Tujuan Pengembangan Kompetensi

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan bertujuan untuk memperdalam pengetahuan, keterampilan dan sikap guna memperdalam kewaspadaan dini para lurah di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota melalui pendeteksian dan pencegahan dini terhadap potensi terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di tingkat kelurahan.

#### D. Kompetensi Dasar dan Indikator Keberhasilan

##### a. Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan, peserta diharapkan mampu:

- 1) Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kewaspadaan dini di tingkat kelurahan;
- 2) Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di tingkat kelurahan;

- 3) Menyusun laporan informasi dan pemberian rekomendasi kepada camat terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi pada tingkat kelurahan; serta
- 4) Menyusun rencana kegiatan pendeteksian dan pencegahan dini terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan tingkat kelurahan.

b. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan setelah mengikuti Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan, yaitu:

- 1) Mampu menjelaskan dan memahami pengertian dari pendeteksian dan pencegahan dini di daerah;
- 2) Mampu menjelaskan dan memahami maksud serta tujuan pendeteksian dan pencegahan dini di daerah;
- 3) Mampu menjelaskan dan memahami ruang lingkup pendeteksian dan pencegahan dini di daerah;
- 4) Mampu menginternalisasi wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 5) Mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) Mampu menjelaskan peranan Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme para lurah;
- 7) Mampu menjelaskan fungsi dan peran para lurah sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan;
- 8) Mampu menjelaskan peran para lurah sebagai pelayan masyarakat;
- 9) Mampu menjelaskan fungsi para lurah sebagai perekat dan pemersatu bangsa;
- 10) Mampu menganalisis kasus penerapan nilai nasionalisme;
- 11) Mampu melakukan pengamatan dan penggambaran dalam rangka deteksi dan cegah dini;
- 12) Mampu melakukan seni berbicara dalam rangka mendapatkan informasi yang bernilai;
- 13) Mampu melakukan hubungan kerjasama dengan para *Agent* dalam rangka kewaspadaan dini;
- 14) Mampu melakukan *cover*;
- 15) Mampu melakukan *compartmentation*;
- 16) Mampu melakukan *concealment*;
- 17) Mampu melakukan penyusunan laporan (atensi);

- 18) Mampu melakukan penyajian dan pemberian informasi; serta
- 19) Mampu melakukan penyusunan rencana aksi dan memberikan rekomendasi kepada camat.

#### E. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan setelah peserta mengikuti diklat, yaitu tersedianya aparatur lurah di lingkungan pemerintah kabupaten/ kota yang profesional dalam bidang kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan.

BAB II  
RENCANA KEGIATAN

A. Kerangka Waktu

Tabel 1

Sekuen Jadwal Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan

Hari Ke-1	Hari Ke-2	Hari Ke-3
Pembukaan  Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (2 JP)  Pengantar Intelijen (2 JP)  Kewaspadaan Dini di Daerah Bagi Lurah dan Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (3 JP)  Nasionalisme (3 JP)	Kebijakan Strategis Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan (2 JP)  Teknik Pengumpulan Data dan Informasi (9 JP) – Pengamatan dan Penggambaran (3 JP) – Seni Berbicara (3 JP) – <i>Agent</i> (3 JP)	Kebijakan Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Lurah (2 JP)  Teknik Pengumpulan Data dan Informasi (3 JP) – <i>Agent</i> (3 JP)  Teknik Verifikasi dan Validasi Data serta Informasi (6 JP)
Hari Ke-4	Hari Ke-5	
Pelaporan (10 JP)	Praktek Terpadu (Gladi Manajemen Pemerintahan) (4 JP)  Uji Sertifikasi Kompetensi (8 JP)  Penutupan	

## B. Penganggaran

Penganggaran Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, bersumber dari:


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak; serta
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.


ALUR PROSES

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI  
DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN

Judul Unit: Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional

Kode UPK: O.841120.037.01







MATRIKS KURIKULUM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEWASPADAAN DINI

DI DAERAH TINGKAT KELURAHAN

Judul Unit: Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional

Kode UPK: O.841120.037.01

Tabel 2

Matriks Kurikulum

No.	Unit Pengembangan Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Keberhasilan	Pendekatan	JP
1.	Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional	Melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait kewaspadaan dini di tingkat kelurahan	Mampu melakukan pengamatan dan penggambaran dalam rangka deteksi dan cegah dini	Kelas	12
			Mampu melakukan seni berbicara dalam rangka mendapatkan informasi yang bernilai		
			Mampu melakukan hubungan kerjasama dengan para <i>Agent</i> dalam rangka kewaspadaan dini		
2.	Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional	Melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di tingkat kelurahan	Mampu melakukan <i>cover</i>	Kelas	6
			Mampu melakukan <i>compartmentation</i>		
			Mampu melakukan <i>concealment</i>		

No.	Unit Pengembangan Kompetensi	Kompetensi Dasar	Indikator Keberhasilan	Pendekatan	JP
3.	Membuat Analisis Resiko Ketahanan Nasional	Menyusun laporan informasi dan pemberian rekomendasi kepada camat terkait potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang terjadi pada tingkat kelurahan	Mampu melakukan penyusunan laporan (atensi)	Kelas	10
			Mampu melakukan penyajian dan pemberian informasi		
			Mampu melakukan penyusunan rencana aksi dan memberikan rekomendasi kepada camat		

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### A. Penanggung Jawab Input

Penanggung jawab penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan, yaitu:

- a. penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab yaitu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;
- b. penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab yaitu Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri;

##### B. Panitia Pelaksana

1. Panitia Administrasi Kementerian Dalam Negeri (pelaksanaan diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri/ Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Penerimaan Negara Bukan Pajak) terdiri dari:
  - a. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri;
  - b. Kepala Bidang Pimpinan Daerah;
  - c. Kepala Sub Bidang Pemerintah Daerah; dan
  - d. Jabatan Pelaksana pada Bidang Pimpinan Daerah.
2. Panitia Administrasi Kementerian Dalam Negeri (pelaksanaan diklat di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri/ Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Penerimaan Negara Bukan Pajak) terdiri dari:
  - a. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah;
  - b. Kepala Seksi Kompetensi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah; dan
  - c. Jabatan Pelaksana pada Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah.

### C. Tim Fasilitator

Tim Fasilitator/ Narasumber/ Tenaga Pengajar pada penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini, yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri dan Instansi lain terkait serta Pakar/ Praktisi lainnya, sesuai dengan kompetensi di bidangnya.

### D. Peserta dan Prasyarat Kebersertaan

#### 1. Peserta

Peserta Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan adalah para lurah yang mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang Berwenang instansi peserta.

#### 2. Prasyarat Kebersertaan

Prasyarat Kebersertaan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan, yaitu:

- a) Pegawai Negeri Sipil Jabatan Lurah;
- b) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai pada tingkat sedang atau lebih berat;
- c) Melampirkan bukti;
  - 1) Surat keterangan sehat dari Dokter Pemerintah;
  - 2) Pernyataan melaksanakan tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/ Kota atau Pejabat yang Berwenang instansi peserta; dan
  - 3) Surat Perintah Tugas dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang instansi peserta.

### E. Kelas

Kelas yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini, yaitu sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri.

### F. Praktek/ Lapangan

Dalam pelaksanaan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini akan dilaksanakan kegiatan praktek terpadu (gladi manajemen pemerintahan) yang merupakan bagian dari kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan.

## G. Metode

Metode yang digunakan dalam penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini adalah partisipatif, dimana peserta diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Metode ini sesuai dengan kondisi peserta yang merupakan orang dewasa (pembelajaran orang dewasa/ andragogi), sehingga para tenaga pengajar hanya berfungsi sebagai narasumber atau fasilitator bagi peserta. Oleh karena itu kegiatan diklat ini sebagian besar akan dilakukan dalam bentuk dialog interaktif, diskusi dan studi kasus guna mengasah *soft skill* peserta diklat terkait kompetensi kewaspadaan dini di daerah tingkat kelurahan.

## H. Media

Media pembelajaran Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan, antara lain:

1. Papan tulis;
2. *Standing flipchart*;
3. *Board marker*;
4. *Sound system*;
5. Kaset dan/ atau *compact disc*;
6. Komputer/ laptop;
7. *Lcd projector*;
8. Jaringan *wireless fidelity* (wi-fi);
9. Buku referensi;
10. Modul/ bahan ajar; dan
11. Bank kasus.

## I. Waktu dan Tempat

### 1. Tempat Penyelenggaraan

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini dapat dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri.

### 2. Waktu Penyelenggaraan

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari efektif.

#### J. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini dijadwalkan mulai bulan Maret sampai dengan bulan November setiap tahunnya.

#### K. Koordinasi

1. Penyelenggaraan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri

Penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait peserta yang bersedia mengikuti Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

2. Penyelenggaraan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri

Penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota sesuai wilayah kerjanya terkait peserta yang bersedia mengikuti Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dengan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak.

## BAB IV

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan evaluasi Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dilakukan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri melalui penetapan norma, standar, pedoman dan kriteria.

#### B. Pelaporan

Pelaporan penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan dilakukan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Diklat ditutup.

## BAB V

### PENUTUP

Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri u.p. Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri. Penanggung jawab harian penyelenggaraan diklat ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri yang dalam pengawasannya dibantu oleh panitia penyelenggara. Adapun Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Kementerian Dalam Negeri u.p. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah. Penanggung jawab harian penyelenggaraan diklat ini adalah Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, Pelaksana, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, DPRD dan Lurah yang dalam pengawasannya dibantu oleh panitia penyelenggara.

Untuk menilai keberhasilan pengawasan diklat secara keseluruhan, maka akan dilakukan evaluasi terhadap peserta, tenaga pengajar dan panitia penyelenggara. Penilaian terhadap peserta dilakukan berdasarkan informasi yang dihimpun oleh tim melalui pengamatan sikap dan perilaku. Unsur yang tercakup dalam sikap dan perilaku, dimensi penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. disiplin;
2. diskusi;
3. kegiatan individu;
4. *pre test* dan *post test*; serta
5. standar penilaian lainnya yang telah ditetapkan panitia

Evaluasi tenaga pengajar dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan/respon peserta terhadap kompetensi tenaga pengajar yang bersangkutan yang diukur dari:

1. penguasaan materi;
2. sistematika dan cara penyajian;
3. ketepatan waktu dan kehadiran;
4. penggunaan metode dan sarana Diklat;
5. sikap dan perilaku;
6. kerapihan berpakaian;



7. cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. penggunaan bahasa;
9. pemberian motivasi kepada peserta; serta
10. kerjasama antarwidyaiswara (dalam tim).

Evaluasi penyelenggara dimaksud untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap manajemen penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan yang diukur melalui kesiapan:

1. penyediaan kebutuhan belajar peserta;
2. penyediaan akomodasi dan konsumsi peserta;
3. kehadiran dalam setiap proses pembelajaran;
4. respon terhadap keluhan peserta; serta
5. sikap dan perilaku penyelenggara terhadap peserta.

Demikian Panduan Penyelenggaraan Diklat Kewaspadaan Dini di Daerah Tingkat Kelurahan ini disusun untuk menjadi acuan selama penyelenggaraan diklat. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan ini selanjutnya akan ditentukan oleh panitia.

